

**UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR)
BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR
CABANG UTAMA PALEMBANG PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

M JARHAN SAPIKRI

(02011381823297)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : M JARHAN SAPIKRI

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381823297

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI:

**UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR)
BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR
CABANG UTAMA PALEMBANG PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juli 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H.M.Hum.

NIP. 19571103198832001

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : M Jarhan Sapikri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823297
Tempat/Tanggal Lahir Mahasiswa : Palembang, 15 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Pogram Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat dari bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2022



M Jarhan Sapikri

Nim. 02011381823297

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Setiap bunga memiliki waktu mekarnya masing-masing. Setiap orang memiliki waktu sukses yang berbeda”

Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk:

- √ Allah Swt
- √ Orang Tua &
Keluarga
- √ Sahabat/ Teman
- √ ALSA LC UNSRI
- √ Almamater

UCAPAN TERIMAKASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat limpahan dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat KPR Bermasalah Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kantor Cabang Utama Palembang Pt. Bank Tabungan Negara” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya mengalami banyak kendala. Namun berkat berkah dari ALLAH SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dukungan, serta pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada:

1. Allah S.W.T Atas Karunia Dan Berkat-Nya Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini.
2. Bapak Prof.Ir.H.Annis Saggaff,M.S.Ce., Selaku Rector Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H.,Mcl., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr,H.Murzal Zaidan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata
8. Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama saya Dalam Penyusunan Skripsi
9. Ibu Hj.Mardiana,S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu Dalam Penyusunan Skripsi
10. Bapak Usdawadi,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik Saya Yang Senantiasa Memberikan Saran Dan Nasihat Dan Sekarang Sudah Purnah Bakti
11. Ibu Vera Novianti,S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Saya Yang Baru Senantiasa Memberikan Saran Dan Nasihat.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna dimasa mendatang.
13. Kedua orang tua saya mamak&bapak yang paling saya sayangi dan banggakan di dunia ini, orang yang paling sangat berarti dalam hidup saya tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, selalu memuji semua pencapaian saya, memberikan bantuan, dukungan kasih sayang yang melimpah serta semangat setiap langkah perjalanan saya sejak awal masuk perkuliahan sampai di titik ini, di perjalanan akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

14. Kak wahyu terimakasih sudah senantiasa memberikan arahan dan nasihat selama ini hingga bimbingan nya saat penulisan skripsi ini.
15. Kedua adik saya akbar dan ikbar terimakasih menjadi adik yang baik, sukses terus buat kalian berdua.
16. Khalisha chintami sahabat dan teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini terimakasih selalu memberikan nasihat atau arahan nya selama perkuliahan, yang dimana kami selalu berbarengan terus mulai dari setiap pembagian kelompok kuliah, magang/KKL, sempro barengan sampai mendapatkan pembimbing sama, dan sekarang tidak ada lagi buat kita untuk mengeluh tugas atau pun tentang perkuliahan dan juga rebutan lahan parkir semasa kuliah di fakultas hukum, terimakasih buat khalisa sukses terus untuk kita.
17. Syahirah dan zafran mereka tidak kalah penting dalam scenario selama perkuliahan ini terimakasih buat kalian berdua yang selalu memberikan nasihat dan arahan selama semasa perkuliahan, sukses terus buat kalian berdua.
18. Nur(dedek) dan Teresa terimakasih sudah menjadi sahabat saya selama semasa SD, SMP, SMA susah senang pun bersama hingga sekarang sukses terus buat kalian dimana pun berada.
19. Annisa Sidney, Risma , liza terimakasih gais untuk warna nya selama ini semangat terus dan sukses untuk kalian.
20. Seseorang yang selalu mendukung saya terimakasih atas support dan arahan nya.
21. Teman teman faukltas hukum universitas sriwijaya angkatan 2018

22. Teman teman alsa lc unsri
23. Pt. bank tabungan negara kantor cabang Palembang terimakasih membantu penulis dalam skripsi ini.
24. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan didalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca

Palembang, juli 2022

M Jarhan Sapikri
NIM. 02011381823297

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah menganugerahkan begitu banyak limpahan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara maksimal dan optimal. Shalawat dan dalam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah begitu banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Arfianna Novera, S.H.M.Hum. dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. yang telah membimbing dalam penulisan skripsi yang berjudul “ Upaya Penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Cabang Utama Palembang Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) ”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Atas kelancaran penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis. Penulis berharap agar kedepannya skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat serta kepada pembaca.

Palembang, Juli 2022

M Jarhan Sapikri

NIM. 02011381823297

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	I
<u>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</u>	II
<u>LEMBAR PERNYATAAN</u>	III
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u>	IV
<u>UCAPAN TERIMAKASIH</u>	V
<u>KATA PENGANTAR</u>	IX
<u>DAFTAR ISI</u>	X
<u>ABSTRACT</u>	XII
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>LATAR BELAKANG</u>	1
B. <u>RUMUSAN MASALAH</u>	6
C. <u>TUJUAN PENELITIAN</u>	6
D. <u>MANFAAT PENELITIAN</u>	7
1. <u>Manfaat teoritis</u>	7
2. <u>Manfaat Praktis</u>	7
E. <u>RUANG LINGKUP</u>	8
F. <u>KERANGKA TEORI</u>	8
1. <u>Teori Tanggung Jawab</u>	8
2. <u>Teori Penyelesaian Sengketa</u>	10
G. <u>METODE PENELITIAN</u>	12
1. <u>Jenis Penelitian</u>	12
2. <u>Pendekatan penelitian</u>	12
3. <u>Lokasi Penelitian</u>	13
4. <u>Jenis Dan Sumber Data</u>	13
5. <u>Teknik Pengumpulan Data</u>	15
6. <u>Teknik Analisis Data</u>	16
7. <u>Penarikan Kesimpulan</u>	16
<u>BAB II TINJAUAN UMUM</u>	18

A.	<u>TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT</u>	18
1.	<u>Pengertian Perjanjian Kredit</u>	18
2.	<u>Unsur- Unsur Perjanjian Kredit</u>	19
3.	<u>Tujuan Dan Fungsi Kredit</u>	21
4.	<u>Subjek Dan Objek Perjanjian Kredit</u>	23
B.	<u>TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENYELAMTAN KREDIT</u>	24
1.	<u>Pengertian Upaya Penyelamatan Kredit</u>	24
2.	<u>Tahapan-Tahapan Upaya Penyelamatan Kredit</u>	25
C.	<u>TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR)</u>	27
1.	<u>Pengertian Kredit Perumahan Rakyat KPR</u>	27
2.	<u>Jenis Kredit Perumahan Rakyat KPR</u>	29
3.	<u>Sistem Perjanjian KPR</u>	32
D.	<u>TINJAUAN UMUM TENTANG MASA PANDEMIC COVID-19</u>	33
1.	<u>Pengertian Covid-19</u>	33
2.	<u>Peraturan Covid-19</u>	35
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>		36
A.	<u>GAMBARAN UMUM PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK</u>	36
1.	<u>Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara</u>	36
2.	<u>Visi Dan Misi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Utama Palembang</u>	37
B.	<u>FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KREDIT BERMASALAH PADA MASA COVID-19 DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG</u>	38
1.	<u>Penurunan Pendapatan Debitur</u>	38
2.	<u>Turunnya Omset Penjualan</u>	38
3.	<u>Karakter Debitur</u>	39
4.	<u>Terlalu Banyak Hutang</u>	39
5.	<u>Proses Pembiayaan KPR Bank Tabungan Negara</u>	39
6.	<u>Syarat & Ketentuan Kelengkapan Pengajuan KPR BTN Palembang</u>	47
7.	<u>Kenaikan KPR Palembang Dari Tahun 2019 Sampai 2021</u>	52

<u>C. UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) BERMASALAH PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG UTAMA PALEMBANG</u>	53
<u>BAB IV PENUTUP</u>	64
<u>A. KESIMPULAN</u>	64
<u>B. SARAN</u>	65
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	67

UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR)
BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR CABANG
UTAMA PALEMBANG PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

Oleh: M Jarhan Sapikri

Abstrack

Pemberian kredit dimaksud pada hakikatnya menyukseskan program-program pemerintah berkaitan dengan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 tersebut dinyatakan bahwa negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. Penyelamatan kredit adalah suatu upaya langkah yang dilakukan oleh suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah yang masih memiliki prospek dalam pengelolaan usahanya sebagai upaya dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian bagi suatu bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah pada masa covid-19 di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang. 2.Bagaimana upaya penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bermasalah pada masa pandemic covid-19 di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang. Metode dalam penelitian ini ialah empiris didukung oleh wawancara dengan pihak BTN.Hasil dari penelitian bahwa di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Utama Palembang menyatakan mengalami kenaikan kredit dimasa pandemic covid-19 ini yang disebabkan turun nya omset penjualan, penurunan pendapatan debitur,dan terlalu banyak hutang, dan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit.

Kata kunci : Bank,Pemyelamatan,Pemberian Kredit, Kredit Bermasalah, Covid-19

Palembang, juli 2022


Pembimbing Utama,



Arfianna Novera,S.H.M.Hum.

(NIP: 19571103198832001)

Pembimbing Pembantu




Hj.Mardiana, S.H., M.H.

(NIP:198208112014042001)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.M.Hum.

(NIP: 197307281998021001)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank ialah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi dengan berdasarkan kepercayaan. Bank sendiri juga menyimpan dana dari masyarakat umum kedalam beberapa bentuk seperti giro, tabungan, dan deposito kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat kedalam bentuk pinjaman. Bank juga disebut sebagai perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk dana perkreditan, dan sebutan lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.¹

Sebagaimana telah diatur didalam UUD 1945 bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganegaranya agar hidup sejahtera, maka pemberian kredit pada hakikatnya merupakan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pola yang dianut oleh Undang-Undang Dasar kita. Pemberian kredit sendiri didefinisikan dalam perjanjian kredit dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban bersama secara timbal balik.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Pada tahun 2019 tepatnya di Wuhan, Cina terjadi sebuah fenomena kesehatan yaitu ditemukannya virus COVID-19 yang menyerang sistem imun dan pernafasan manusia, tingginya mobilitas masyarakat internasional menyebabkan virus ini menyebar secara cepat dan luas hampir diseluruh negara.² Kejadian ini menyebabkan kelumpuhan ekonomi masyarakat sehingga terjadi begitu banyak pengurangan ekonomi. Salah satu dampak nyata adalah macetnya pembayaran kredit akibat kelumpuhan ekonomi yang diderita oleh masyarakat.³

Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Palembang sebagai bagian dari hadirnya fungsi perbankan yang memiliki fasilitas dalam penyaluran KPR di kota Palembang dalam rangka menghindarkan terjadinya kredit - kredit bermasalah di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Palembang, Kemudian, calon peminjam di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) yang hendak mengajukan KPR harus terlebih dahulu mengisi formulir permohonan kredit. Atas dasar permohonan tersebut, bank akan mempertimbangkan semua unsur, antara lain aspek legal, aspek pemasaran, aspek finansial, aspek penjaminan, dan lain-lain, saat mengevaluasi pengajuan KPR dengan menggunakan teknik atau konsep 5C bank.⁴

Bank BTN cabang Palembang akan melakukan analisa aspek permohonan kredit, kemudian bank dapat memutuskan bahwa permohonan

² Merry Dame Cristy P, "*Virus Corona*", <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada tanggal 6 Maret, pukul 10.00 WIB.

³ Ahmad, "*Virus Corona*", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55197612>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 10.25 WIB.

⁴ KPR Academy, "*Apa Itu Prinsip 5C Dalam Perbankan*", <https://kpracademy.com/article/apa-itu-prinsip-5c-dalam-perbankan.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 10.20 WIB.

kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan kredit. PT. Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Palembang sebagai salah satu bank umum pemerintah, dan pilihan kegiatannya adalah memberikan kredit konsumsi yang merupakan jenis pembiayaan secara umum yang di dalamnya antara lain termasuk juga kredit pemilik rumah (KPR).

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Palembang juga harus senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip dalam melaksanakan penyaluran kreditnya. Meskipun demikian dalam pelaksanaan penyaluran kredit pemilik rumah yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Palembang masih banyak terjadi kredit bermasalah yang disebabkan dimasa pandemi sekarang yang dapat disebut dengan Covid-19. Menurut Media Ardiansyah, S.E. selaku *Analyst Restruct* pada masa pandemik ini kredit bermasalah pada Bank BTN Cabang Palembang mengalami kenaikan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Tahun 2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Nomor 11/POJK.03/2020.⁵

Pembiayaan maksudnya adalah kredit, pembiayaan kredit atau *financing* merupakan pemberian dana yang di berikan suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik oleh perseorangan atau lembaga, sehingga pembiayaan dapat disimpulkan

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020. Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

sebagai pendanaan yang di keluarkan guna mendukung investasi yang sudah direncanakan.⁶

Pembiayaan nasabah tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya akan merugikan kinerja bank. Mayoritas kesulitan keuangan tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini karena kasus keuangan non-performing benar-benar sebuah proses. Banyak dari indikasi buruk yang berkontribusi pada masalah pembiayaan yang sulit terjadi jauh sebelum kasus sebenarnya itu sendiri. Jika gejala-gejala ini dapat diidentifikasi secara akurat dan dikelola secara kompeten, ada kemungkinan dana yang diperlukan dapat diperoleh.

Satu pihak berhak menuntut pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu, begitu pula sebaliknya. Orang yang diberi wewenang untuk menuntut disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi permintaan disebut debitur. Prestasi adalah konsep berbasis kebutuhan. Prestasi adalah segala sesuatu yang dituntut kreditur dari debitur atau yang harus dicapai debitur terhadap kreditur⁷.

Penyebab awal dari kredit bermasalah pada perbankan ialah tidak dipenuhinya kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian kredit. Perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang

⁶ M. Nur Rianto, *“Dasar-dasar Pembiayaan Syariah”*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 42.

⁷ Florensia pratiwi, *“Perjanjian Hutang Piutang Yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum Studi Kasus Putusan Majelis Pengawasan Wilayah No: 06/pts/mj.pwn.prov.dki Jakarta”*, Vol. VI, No.1 Juli 2018, hlm.2.

adanya seperangkat kewajiban.⁸ Selain penyebab masalah dari perbankan pada umumnya bank tidak dapat terhindar dari masalah kredit bermasalah terutama jika bank kurang efektif dalam melaksanakan pengendalian dalam masalah kredit masalah. Dalam mengeluarkan kreditnya, bank akan melakukan penelitian atas peminjamannya. Tindakan dari penyelamatan sering juga disebut rekrutisasi pembiayaan yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh bank dengan maksud untuk memulihkan kembali usaha nasabah yang mengalami permasalahan dan kesulitan dalam mengelola keuangan, dengan hal tersebut dapat kembali memenuhi kewajiban terhadap bank.

Dalam penyediaan perumahan untuk rakyat dalam bentuk kredit, Bank Tabungan Negara (BTN) menyediakan fasilitas Kredit Pemilik Rumah (KPR) yang telah diprioritaskan bagi masyarakat. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis berniat membahas bagaimana cara mengatasi wanprestasi atau kredit macet masyarakat yang sedang membayar rumah ditengah pandemi COVID-19 pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Palembang yang akan penulis tuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)**

⁸ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *"Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern"*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah pada masa covid-19 di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang?
2. Bagaimana upaya penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bermasalah pada masa pandemic covid-19 di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang baik harus memiliki tujuan yang akan dicapai maka tujuan utama yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah pada masa covid-19 di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bermasalah pada masa pandemic covid-19 di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak khususnya PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang dalam hal ini penyelamatan kredit bermasalah yang berdasarkan pada perjanjian kredit KPR di masa pandemi covid-19 saat ini.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari skripsi ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis maupun mahasiswa atau masyarakat mengenai tentang gambaran tanggung jawab para pihak dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di kantor cabang Palembang PT.Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.
- b. Penelitian ini diharpkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Upaya Penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat Bermasalah Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kantor Cabang Palembang Pt. Bank Tabungan Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta memberikan kesempatan masyarakat agar dapat mengetahui tata cara penyelamatan kredit perumahan (KPR) bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. kantor Cabang Palembang.

- b. Bagi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.kantor Cabang Palembang sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan perbankan.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah skripsi sebagaimana yang diatas, maka perlu diketahui ruang lingkup kajian dan pembahasan ini hanya terbatas pada Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di kantor cabang Palembang PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen mengatakan dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa jika seseorang bertanggung jawab secara hukum untuk kegiatan tertentu atau bahwa dia memikul kewajiban hukum, maka dia bertanggung jawab atas hukuman jika terjadi tindakan yang bertentangan.⁹ Lebih lanjut hans kelsen menyatakan bahwa¹⁰ :
 “Kelalaian adalah kegagalan untuk menjalankan kehati-hatian yang disyaratkan oleh hukum; dan kesalahan biasanya dipandang sebagai bagian dari satu atau lebih jenis kesalahan (culpo), meskipun tidak

⁹ Hans Kelsen, “*Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*”, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

separah kesalahan yang dilakukan dengan mengantisipasi. dan menginginkan, dengan atau tanpa kedengkian, hasil yang berbahaya”¹¹

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹²

1. Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus telah bertindak sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau harus telah mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab mutlak untuk pelanggaran hukum, terlepas dari kesalahan (*stirck culpability*), tergantung pada perilakunya yang disengaja atau tidak disengaja. Peran teori dalam penyusunan tesis ini adalah untuk memberikan arah/panduan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang diamati; Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada hukum positif yang relevan, yaitu tanggung jawab.
3. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat dari kecerobohan (*negligence tort liability*), berdasarkan pemikiran tentang culpability yang terkait dengan moralitas dan hukum yang telah terjalin

¹¹ Erni Agustina, “Teori Tanggung Jawab Berjenjang Dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia”, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 172.

¹² Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi.¹³ Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah metode penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, di mana penyelesaiannya harus mengikuti standar pengadilan dan proses formal, sehingga jangka waktu penyelesaian masalah menjadi lebih lama.

Penyelesaian konflik non-litigasi adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi, sering dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), juga dikenal sebagai “*Alternatif Dispute Resolution*” yang disingkat dengan (ADR).¹⁴ Model ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penggunaan ADR dalam penyelesaian konflik non-litigasi tidak menutup kemungkinan penyelesaian masalah melalui litigasi. Penyelesaian konflik non-litigasi terus digunakan ketika penyelesaian non-litigasi tidak membuahkan hasil. Akibatnya, ADR digunakan sebagai wahana penyelesaian konflik di luar pengadilan, dengan mempertimbangkan segala jenis efisiensi dan untuk kepentingan masa depan, serta

¹³ Admin DSLA, “*Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau*”, <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/>, diakses pada 24 Maret 2022, pukul 10.36 WIB.

¹⁴ Joni Emirzon, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” Jakarta: PT Gramedia Utama, 2001, hlm. 37

kepentingan para pihak. Di Indonesia terdapat beberapa cara alternative penyelesaian sengketa, yaitu¹⁵:

a. Negoisasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, negoisasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk memenuhi kesepakatan Bersama.

b. Mediasi

Metode penyelesaian perselisihan secara damai yang mempekerjakan pihak ketiga yang netral untuk mengusulkan solusi yang dapat disetujui oleh kedua pihak yang berkonflik.

c. Konsiliasi

Upaya mendamaikan keinginan para pihak yang berseberangan guna mencapai kesepakatan dan mengakhiri konflik atas dasar kekeluargaan.

d. Arbitrase

Semacam alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak memilih pihak ketiga yang netral (arbiter) untuk memutuskan masalah mereka.

¹⁵ Murnir Fuady, “*Arbitrase Nasional Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 12.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris yang juga disebut dengan jenis penelitian langsung yaitu menilai ketentuan hukum yang relevan dan peristiwa terkini, termasuk meninjau ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa terkini di masyarakat¹⁶.

Penelitian hukum empiris secara alternatif dapat digambarkan sebagai pendekatan penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, termasuk perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku aktual yang diperoleh dari pengamatan langsung.

2. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ialah pendekatan dengan cara menganalisis terhadap kasus yang terjadi dilapangan. Pada pendekatan ini dengan cara melakukan telah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi.¹⁷

b. Pendekatan Perundang-Undangan

¹⁶ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.93.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.kantor Cabang Palembang

4. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah terdiri dari:

a. Data Primer

Merupakan sumber informasi yang dikumpulkan langsung dari orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Selain itu, keterangan staf dari kantor Bank Tabungan Negara Cabang Palembang disertakan dalam sumber data ini.

b. Data Sekunder

Data ini bersifat deskriptif terhadap sumber hukum primer, seperti buku-buku kepustakaan, publikasi hukum teori pendapatan, dan bahan hukum sekunder, seperti wawancara dengan informan, yang sangat relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari:

¹⁸ Ibid, hlm. 94.

- a. Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/02/2020 yang didalamnya tertulis perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit.
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020. Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2020. Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Perbankan.
 - e) Peraturan Bank Indonesia
 - 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/2020 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemic Corona Virus Disease 2019.

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang membuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data ini dari sumber diatas adalah penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kelengkapan data dan

membandingkan temuan studi pustaka dengan kenyataan. Wawancara dengan salah satu pekerja bank tabungan negara BTN cabang Palembang juga berkontribusi dalam pengumpulan data penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dari data sekunder, pengumpulan data dengan menggunakan buku peraturan perundang-undangan dan bahan pendukung lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu ke dalam kalimat hingga dapat memperoleh gambaran yang aktual dan menyeluruh Mengenai Upaya Penyelamatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 dikantor cabang Palembang PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini adalah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan menggunakan penalaran induktif yang bersifat khusus ke umum berdasarkan data yang termati. Penarikan

kesimpulan pada suatu proses berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat Individual. Dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andrianto, 2020, *manajemen kredit teori dan konsep bagi bank umum*, pasuruan: cv kiara media.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Djumhana Muhammad, 2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dora Kusumastuti, 2019, *Perjanjain Kredit Perbankan Dalam Prespektif Welfare State*, Cv Budi Utama, Yogyakarta.
- H.Sahal Afhami, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit*, Phoenix Publisher, Sleman
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni Nuansa*, Bandung: Nusa Media.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Emprik*, Jakarta: BEE Media Indonesia
- Hermansyah, 2005, *hukum perbankan nasional Indonesia*, kencana, Jakarta.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Gramedia.
- Johannes Ibrahim, 2004, *mengupas tuntas kredit komersial dan konsumtif dalam perjanjian kredit bank (prespektif hukum dan ekonomi)*, mandar maju, bandung,
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2017, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- Joni Emirzon, 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Utama.
- M. Nur Rianto, 2012, *Dasar-dasar Pembiayaan Syariah*”, Bandung: Alfabeta.

Muchdarsyah sinungan,1978,*kredit,seluk beluk dan tehnik pengelolaan*, yagrat, Jakarta.

Murnir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Priyo Handoko,2006, *menakar jaminan atas tanah sebagai pengaman kredit, centre for society studies*, jember,

Rudyanti Dototea Tobing,2014, *hukum perjanjian kredit*, laksbang grafika, Yogyakarta

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumartik Dan Misti Hariasih,2018, *Manajemen Perbankan*, Umsida Press, Sidoarjo

Sutan Emir Hidayat, Mohammad Omar Farooq Dkk, 2020, “*Covid-19 And Its Import On The Islamic Financial Industry In The OIC Countries*”.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Covid-19

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/02/2020 yang didalamnya tertulis perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020. Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2020. Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/2020 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemic Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona

C. Jurnal

Dianne Eka Rumawati, "Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet". Vol 1, No. 2,

Erni Agustina, 2018, *Teori Tanggung Jawab Berjenjang Dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*, Vol. 15, No. 2

Florensia pratiwi, 2018, *Perjanjian Hutang Piutang Yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum Studi Kasus Putusan Majelis Pengawasan Wilayah No: 06/pts/mj.pwn.prov.dki Jakarta*", Vol. VI, No.1.

Muhammad yasid dan risha ramayanti, "*upaya penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga perbankan*". Vol 27, No. 3, 2019.

Putu Manik M, 2021, *Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad*, Vol. 9, No.3.

Syaela Ela, 2016, *Pedoman Penulisan Skripsi*", Vol.1.

Pipit Puspita, 2018, "*Upaya-upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Lembaga Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi*" Vol. 1.

Yuliana, Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, Jurnal Wellness And Healthy Magazines, Vol.2, No.1

D. Internet

Admin DSLA, "*Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau*", <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 10.36 WIB.

Admin upacaya, "*Pelunasan Dan Penyelamatan Kredit*", <http://www.upacaya.com/pelunasan-dan-penyelamatan-kredit>, di akses pada tanggal 22 juni 2022, pukul 10.10 WIB

Ahmad, *Virus Corona*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55197612>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 14.30 WIB.

Anton erawan, “8 jenis KPR yang ada di Indonesia”

<https://www.rumah.com/berita-properti/2015/9/106612/8-jenis-kpr-yang-ada-di-indonesia> diakses pada tanggal 24 juni 2022, pukul 15.20 WIB.

BFI finance, “apa itu restrukturisasi kredit? Defines, jenis, dan syaratnya”,

<https://www.bfi.co.id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya> , diakses pada tanggal 27 juni 2022, pukul 16.40 WIB.

Chintya maretha, “KPR: apa itu, jenis-jenis, syarat pengajuan, dan manfaatnya”,

<https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-kpr-adalah/#.yrvR9RYxcIT> diakses pada tanggal 24 juni 2022, pukul 08.45 WIB.

KPR Academy, “Apa Itu Prinsip 5C Dalam Perbankan”,

<https://kpracademy.com/article/apa-itu-prinsip-5c-dalam-perbankan.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 10.20 WIB.

Merry Dame Cristy P, “Virus Corona”, <https://www.alodokter.com/virus-corona>,

diakses pada tanggal 6 Maret, pukul 10.00 WIB.

MK: UU Covid-19 Berlaku Paling Lama Hingga Akhir Tahun Ke-2 Sejak Diundangkan”,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17726> Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022, Pukul 09.30 WIB.

M Nurhadi, “apa itu KPR atau kredit rumah pengertian”,

<https://amp.suara.com/bisnis/2021/10/07/135151/apa-itu-kpr-atau-kredit-rumah-pengertian-macam-dasar-hukum-dan-syarat> di akses pada tanggal 23 juni 2022, pukul 11.15 WIB.

Ocbc Nisp, “Restrukturisasi Kredit”,

<https://ocbcnisp.com/en/article/2022/04/17/restrukturisasi-kredit-adalah> diakses pada tanggal 27 juni 2022, pukul 11.12 WIB

Ojk <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/documents/pages/informasi-covid-19/pahami%20ini%20sebelum%20mengajukan%20restrukturisasi%20atau%20keringanan%20kredit%20pembiayaan.pdf> diakses pada tanggal 28 juni 2022, pukul 10.25 WIB.

Perkim.id, “apa itu kredit pemilikan rumah (KPR)”, <https://perkim.id/pembiayaan-perumahan/pengertian-kredit-pemilikan-rumah-kpr/>.

Diakses pada tanggal 23 juni 2022, pukul 16.45 WIB.

Pt. Bank Tabungan Negara, <https://www.btn.co.id/id/tentang-kami> diakses pada

tanggal 25 juni 2022, pukul 14.25 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Media Ardiansyah, Analyst Restrict PT. Bank Tabungan Negara kantor cabang Palembang pada tanggal 20 juni 2022, pukul 13.00 WIB.